

Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Papua Nugini: Model Kerja Sama Strategis Terintegrasi

Abdullah Afif Thaifury¹, Ananda Yuvino Putra Permadi²

Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Indonesia

Corresponding author: Ananda Yuvino Putra Permadi

Email: anandayuvinopermadi@gmail.com

Abstract

This article formulates an integrated model of strategic cooperation for governing the Indonesia–Papua New Guinea border. The study responds to the persistent gap between security-centred border control and the everyday economic, social, and cultural realities of border communities. A qualitative literature-review design was employed by analysing peer-reviewed journal articles, academic books, policy documents, and official secondary data published mainly between 2016 and 2026. Data were organised into four analytical dimensions institutions, cross-border economy, community relations, security, interpreted through borderlands theory and Integrated Border Management. Source triangulation, citation cross-checking, and comparison of convergent and contradictory findings were used to strengthen validity. The analysis shows that infrastructure-led development at Skouw and Sota has expanded mobility, trade, and state presence, yet benefits remain uneven and inter-agency coordination is still fragmented. The article therefore proposes a three-layer governance model: integrated border services and joint risk assessment, inclusive borderland development based on local value chains and customary mobility, and permanent bilateral coordination linked to Pacific regional diplomacy. The model shifts cooperation from a collection of sectoral programmes toward measurable reciprocity, community inclusion, and shared risk management. Its main contribution is to combine the state-centred strengths of Integrated Border Management with the community centred insights of borderlands theory, producing a policy framework that simultaneously protects sovereignty, improves welfare, and strengthens bilateral trust.

Keywords: Border Governance, Borderlands, Integrated Border Management, Indonesia–Papua New Guinea, Strategic Cooperation

Abstrak

Artikel ini merumuskan model kerja sama strategis terintegrasi untuk tata kelola perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Kajian ini berangkat dari kesenjangan yang masih kuat antara pengendalian perbatasan yang berpusat pada keamanan negara dan realitas ekonomi, sosial, serta budaya masyarakat perbatasan. Penelitian menggunakan desain kualitatif berbasis tinjauan pustaka dengan menganalisis artikel jurnal, buku akademik, dokumen kebijakan, dan data sekunder resmi yang terutama diterbitkan pada 2016–2026. Data dikelompokkan ke dalam empat dimensi, yaitu kelembagaan, ekonomi lintas batas, hubungan masyarakat, dan keamanan, kemudian ditafsirkan melalui teori borderlands dan pendekatan Integrated Border Management. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber, pemeriksaan silang sitasi, serta perbandingan antara temuan yang sejalan dan temuan yang bertentangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan PLBN Skouw dan Sota telah memperluas mobilitas, perdagangan, serta kehadiran negara, tetapi manfaatnya belum merata dan koordinasi antarlembaga masih terfragmentasi. Artikel ini mengusulkan model tata kelola tiga lapis: integrasi layanan perbatasan dan penilaian risiko bersama, pembangunan borderlands yang inklusif melalui rantai nilai lokal dan pengakuan mobilitas adat, serta koordinasi bilateral permanen yang terhubung dengan diplomasi kawasan Pasifik. Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan kekuatan IBM yang berorientasi kelembagaan dengan teori borderlands yang berpusat pada masyarakat, sehingga menghasilkan kerangka kebijakan yang secara bersamaan menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kepercayaan bilateral, serta meningkatkan kapasitas adaptasi kawasan terhadap perubahan geopolitik.

Kata Kunci: Tata Kelola Perbatasan, Borderlands, Integrated Border Management, Indonesia–Papua Nugini, Kerja Sama Strategis

Pendahuluan

Perbatasan negara tidak lagi memadai apabila hanya dipahami sebagai garis pemisah yurisdiksi. Perubahan pola perdagangan, mobilitas manusia, komunikasi digital, dan ancaman transnasional membuat perbatasan berfungsi sekaligus sebagai instrumen kedaulatan, pintu pelayanan publik, ruang ekonomi, dan arena pembentukan identitas. Paasi (1998) menjelaskan bahwa batas merupakan proses sosial dan institusional, bukan sekadar objek geografis yang bersifat tetap. Newman (2006) juga menunjukkan bahwa globalisasi tidak menghapus batas, melainkan mengubah cara batas diproduksi dan dijalankan. Konsekuensinya, efektivitas tata kelola perbatasan tidak dapat diukur hanya dari ketatnya pengawasan. Efektivitas juga harus dilihat dari kemampuan negara mengatur arus yang sah, melindungi masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan membangun hubungan kerja sama dengan negara tetangga. Dalam kerangka ini, perbatasan Indonesia–Papua Nugini merupakan kasus yang penting karena mempertemukan persoalan kedaulatan, keterisolasian wilayah, mobilitas adat, perdagangan lintas batas, dan dinamika politik Pasifik dalam satu ruang yang sama.

Karakter perbatasan Indonesia–Papua Nugini berbeda dari perbatasan yang sepenuhnya dibentuk oleh mobilitas modern. Garis negara membelah komunitas yang telah memiliki hubungan kekerabatan, bahasa, tanah adat, ritual, dan pola pertukaran jauh sebelum lahirnya administrasi negara kontemporer. Masyarakat di sekitar Skouw–Wutung, Sota, dan wilayah pedalaman tidak selalu memaknai batas dengan cara yang sama seperti lembaga negara. Bagi pemerintah, batas menentukan yurisdiksi hukum dan keamanan. Bagi masyarakat lokal, batas dapat berpotongan dengan wilayah adat, jalur keluarga, kebun, pasar, dan ruang kebudayaan. Brunet-Jailly (2005) menyebut kondisi semacam ini sebagai pertemuan antara kekuatan pasar, kebijakan negara, aktivitas politik komunitas perbatasan, dan kebudayaan lokal. Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu menekankan kontrol tanpa memahami struktur sosial setempat berisiko mendorong aktivitas lintas batas ke jalur informal, menurunkan kepercayaan kepada aparat, dan memperbesar biaya pengawasan.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw dan Sota memperlihatkan perubahan penting dalam orientasi pembangunan perbatasan Indonesia. PLBN tidak hanya dirancang sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian, kepabeanian, dan keamanan, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dan pusat pertumbuhan. Metherall et al. (2022) menunjukkan bahwa PLBN Sota membawa perubahan pada penggunaan lahan, kapasitas administrasi, dan

aktivitas sosial ekonomi, meskipun dampaknya perlu dibaca dalam konteks ketimpangan kekuatan antara Indonesia dan Papua Nugini. Di Skouw, pasar perbatasan menjadi tempat warga Papua Nugini memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau (Kantor Staf Presiden, 2024). Namun, gambaran pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan distribusi manfaat. Frank et al. (2026) menemukan bahwa intensifikasi perdagangan, wisata perbatasan, dan festival budaya setelah pembangunan PLBN Skouw juga disertai partisipasi ekonomi yang tidak merata, khususnya bagi sebagian masyarakat adat Papua. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak otomatis menghasilkan pembangunan yang inklusif.

Data sekunder perdagangan juga memperlihatkan bahwa potensi ekonomi lintas batas belum sebanding dengan posisi strategis kawasan. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (2022) mencatat ekspor Provinsi Papua ke Papua Nugini pada Maret 2022 sebesar sekitar US\$0,42 juta. Angka bulanan tersebut tidak dapat dipakai untuk menggambarkan seluruh hubungan dagang bilateral, tetapi berguna sebagai indikator bahwa arus formal dari wilayah Papua menuju negara tetangga masih relatif terbatas. Pada saat yang sama, aktivitas pasar dan perdagangan informal tetap hidup karena kedekatan jarak, perbedaan harga, serta kebutuhan dasar masyarakat. Kesenjangan antara arus ekonomi yang terjadi di lapangan dan kapasitas pencatatan formal menjadi persoalan tata kelola. Jika negara hanya menilai perdagangan dari dokumen kepabeanian, sebagian besar dinamika masyarakat tidak terlihat. Sebaliknya, apabila informalitas dibiarkan tanpa mekanisme legal yang sederhana, negara kehilangan data, penerimaan, dan kemampuan melindungi pelaku ekonomi kecil.

Kajian terdahulu mengenai perbatasan Indonesia–Papua Nugini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa arus utama. Pertama, kajian hukum dan administrasi batas membahas dasar pengaturan, penegakan hukum, dan kewenangan lembaga. Mangku (2018) menelaah pengelolaan batas darat berdasarkan tahapan alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi, sedangkan Kareth (2022) menekankan kebutuhan keluar dari dominasi pendekatan keamanan menuju tata kelola yang lebih terintegrasi. Kedua, kajian keamanan membahas pelintas tradisional, penyelundupan narkoba, jalur tidak resmi, dan lemahnya koordinasi. Samingun dan Kalalo (2020), Kalalo dan Samingun (2021), serta Maya et al. (2020) sama-sama menunjukkan bahwa persoalan perbatasan tidak hanya berasal dari perilaku pelintas, tetapi juga dari keterbatasan sarana, sumber daya manusia, pertukaran informasi, dan integrasi program antarlembaga. Ketiga, kajian pembangunan menyoroti

infrastruktur, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Teturan et al. (2019), Rumbiak et al. (2021), Ohoiwutun et al. (2023), dan Pakasi et al. (2024) memperlihatkan bahwa efektivitas pembangunan sangat ditentukan oleh koordinasi pusat–daerah dan keterlibatan masyarakat lokal.

Keempat, kajian hubungan internasional dan geopolitik menempatkan Papua Nugini sebagai mitra penting Indonesia di kawasan Pasifik. Lembang dan Siman (2024) menunjukkan peluang kerja sama trilateral Indonesia–Papua Nugini–Australia dalam konektivitas maritim, perikanan, pendidikan, dan pariwisata. Korwa dan Sinaga (2021) memperlihatkan bahwa koordinasi perbatasan kedua negara dapat bekerja dalam situasi krisis, khususnya ketika penutupan batas, pengawasan kesehatan, dan repatriasi warga diperlukan selama pandemi. Walaupun literatur tersebut kaya, sebagian besar penelitian masih memisahkan keamanan, ekonomi, pembangunan masyarakat, dan diplomasi sebagai sektor yang berdiri sendiri. Kajian keamanan berfokus pada ancaman. Kajian pembangunan menyoroti kekurangan sarana, sedangkan kajian geopolitik cenderung berfokus pada kepentingan negara. Akibatnya, belum banyak penelitian yang menyusun rancangan kelembagaan yang menghubungkan semua dimensi tersebut dan sekaligus menetapkan ukuran hubungan yang benar-benar saling menguntungkan.

Kesenjangan teoretis juga terlihat dalam penggunaan konsep. Teori *borderlands* kuat untuk membaca kehidupan masyarakat, identitas, informalitas, dan pergerakan yang melampaui garis negara, tetapi tidak selalu memberikan rancangan teknis mengenai pembagian kewenangan lembaga. Sebaliknya, *Integrated Border Management* (IBM) menawarkan koordinasi antarlembaga, harmonisasi prosedur, pertukaran data, dan kerja sama lintas negara, tetapi penerapannya dapat menjadi terlalu birokratis apabila masyarakat perbatasan hanya diperlakukan sebagai objek pemeriksaan. Rusmiyati et al. (2022) memperlihatkan bahwa penerapan IBM di Indonesia harus disesuaikan dengan karakter geografis dan keragaman kelembagaan nasional. Parker dan Vaughan-Williams (2012) mengingatkan bahwa studi perbatasan perlu memperluas perhatian dari garis formal menuju praktik yang menentukan siapa yang dapat bergerak, berdagang, dan memperoleh hak. Dari sini muncul kebutuhan untuk menggabungkan IBM yang berorientasi institusi dengan teori *borderlands* yang berorientasi pada pengalaman masyarakat.

Kebaruan artikel ini terletak pada perumusan model tata kelola tiga lapis yang menghubungkan integrasi layanan negara, pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat perbatasan, serta koordinasi bilateral–regional. Model tersebut tidak berhenti pada daftar bidang kerja sama, tetapi menggunakan tiga

ukuran evaluasi. Pertama, resiprositas, yaitu manfaat yang dapat diidentifikasi bagi Indonesia, Papua Nugini, dan masyarakat di kedua sisi batas. Kedua, inklusivitas, yaitu keterlibatan masyarakat adat, perempuan, pelaku usaha kecil, dan pemerintah daerah dalam desain serta evaluasi kebijakan. Ketiga, kemampuan mengelola risiko bersama, yaitu sejauh mana kerja sama menurunkan penyelundupan, migrasi tidak terdokumentasi, konflik sosial, dan ketergantungan yang timpang. Dengan ukuran ini, kerja sama strategis tidak didefinisikan sebagai banyaknya nota kesepahaman, melainkan sebagai kemampuan mengubah interaksi perbatasan menjadi lebih aman, legal, produktif, dan dipercaya masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengajukan dua pertanyaan. Pertama, mengapa tata kelola perbatasan Indonesia–Papua Nugini masih sulit menyeimbangkan keamanan, pelayanan, dan kesejahteraan? Kedua, model kerja sama seperti apa yang dapat mengintegrasikan kepentingan negara dengan kebutuhan masyarakat perbatasan dan dinamika geopolitik Pasifik? Penelitian bertujuan menganalisis keterbatasan tata kelola yang berjalan, menyintesis teori *borderlands* dan IBM, serta merumuskan agenda kerja sama yang dapat dilaksanakan secara bertahap. Argumentasi utama artikel ini adalah bahwa stabilitas perbatasan tidak dihasilkan oleh kontrol yang semakin keras, melainkan oleh kombinasi kontrol yang tepat sasaran, jalur mobilitas yang legal dan sederhana, distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil, dan institusi bilateral yang mampu mengambil keputusan berdasarkan data bersama.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan pustaka analitis. Desain tersebut dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur hubungan sebab-akibat secara statistik, melainkan menyusun penjelasan konseptual dan rekomendasi kelembagaan berdasarkan temuan empiris yang telah tersedia. Unit analisis penelitian adalah tata kelola perbatasan Indonesia–Papua Nugini, sedangkan fokus analisis mencakup empat dimensi: koordinasi kelembagaan, ekonomi lintas batas, relasi sosial masyarakat, dan keamanan. Sumber data terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku dan bab buku yang relevan dengan teori perbatasan, dokumen kebijakan, publikasi lembaga pemerintah, serta data statistik sekunder. Literatur yang digunakan terutama terbit dalam sepuluh tahun terakhir, sedangkan karya yang lebih lama dipertahankan secara terbatas karena memiliki posisi penting sebagai fondasi teori.

Penelusuran sumber dilakukan dengan kata kunci yang menggabungkan istilah “Indonesia–Papua New Guinea border”, “border governance”,

“borderlands”, “Integrated Border Management”, “cross-border trade”, “traditional border crossers”, “human security”, “Skouw”, dan “Sota”. Sumber dipilih secara purposif berdasarkan empat kriteria, yaitu relevan dengan perbatasan Indonesia–Papua Nugini atau konsep utama penelitian, menjelaskan metode dan asal data, diterbitkan oleh jurnal, penerbit akademik, atau lembaga resmi, serta memiliki temuan yang dapat dibandingkan. Materi yang hanya mengulang opini tanpa dukungan data, tidak mencantumkan identitas penerbit, atau tidak dapat diverifikasi dikeluarkan dari analisis. Prosedur ini sekaligus menjawab kelemahan sumber dalam naskah sebelumnya yang belum menerangkan dengan jelas asal bacaan dan dasar pemilihannya.

Data sekunder dianalisis melalui empat tahap. Pertama, setiap sumber diringkas berdasarkan pertanyaan penelitian, lokasi kajian, metode, temuan, dan keterbatasannya. Kedua, temuan diberi kode ke dalam tema kelembagaan, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan geopolitik. Ketiga, dilakukan perbandingan antarsumber untuk menemukan pola yang berulang, perbedaan penjelasan, serta kasus yang tidak sesuai dengan kecenderungan umum. Keempat, hasil perbandingan ditafsirkan menggunakan teori *borderlands* dan IBM. Teori *borderlands* digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan memengaruhi mobilitas, identitas, dan akses masyarakat. IBM digunakan untuk menilai pembagian kewenangan, prosedur pelayanan, pertukaran data, dan kerja sama bilateral. Sintesis kedua pendekatan menjadi dasar penyusunan model tata kelola tiga lapis.

Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan pemeriksaan silang. Klaim mengenai hukum dan kelembagaan dibandingkan antara artikel hukum, dokumen pemerintah, dan kajian administrasi. Klaim mengenai dampak pembangunan dibandingkan antara penelitian lapangan di Skouw dan Sota, data statistik, serta laporan resmi. Klaim keamanan tidak hanya menggunakan sumber aparat atau kajian kriminalitas, tetapi juga dibandingkan dengan penelitian mengenai pelintas tradisional dan pemberdayaan masyarakat. Selain mencari temuan yang saling menguatkan, penelitian memperhatikan temuan yang bertentangan. Sebagai contoh, narasi PLBN sebagai pusat pertumbuhan dibandingkan dengan temuan Frank et al. (2026) mengenai distribusi manfaat yang tidak merata. Pendekatan ini mencegah kesimpulan normatif bahwa setiap pembangunan fisik selalu menghasilkan kesejahteraan.

Keterbatasan penelitian adalah tidak dilakukannya wawancara baru dengan aparat, pemerintah daerah, dan komunitas pada kedua sisi batas. Karena itu, model yang dihasilkan merupakan kerangka kebijakan berbasis sintesis data sekunder,

bukan evaluasi program pada satu tahun anggaran tertentu. Untuk mengurangi keterbatasan tersebut, penelitian membatasi rekomendasi pada mekanisme yang memiliki dasar dalam temuan terdahulu dan dapat diuji melalui proyek percontohan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji indikator resiprositas, inklusivitas, dan pengelolaan risiko secara langsung di Skouw–Wutung dan Sota–Weam.

Hasil dan Pembahasan

Keterbatasan Paradigma Keamanan dan Fragmentasi Tata Kelola

Persoalan pertama dalam tata kelola perbatasan Indonesia–Papua Nugini adalah ketidakseimbangan antara fungsi kontrol dan fungsi pelayanan. Pendekatan keamanan tetap diperlukan karena kawasan menghadapi penyelundupan, pelintas tidak terdokumentasi, peredaran narkotika, dan kemungkinan pergerakan kelompok bersenjata. Maya et al. (2020) menunjukkan bahwa pencegahan penyelundupan ganja di Muara Tami terganggu oleh lemahnya integrasi petugas, program, dan anggaran. Harefa dan Supriyadi (2025) juga menekankan pentingnya kolaborasi pengawasan dalam menghadapi karakter geografis Papua yang sulit. Namun, ketika keamanan menjadi satu-satunya lensa, seluruh mobilitas mudah dikategorikan sebagai ancaman. Padahal sebagian lintas batas muncul dari kebutuhan keluarga, pasar, pelayanan kesehatan, atau penggunaan tanah adat. Kebijakan yang tidak membedakan ancaman terorganisasi dari mobilitas sosial berisiko menghasilkan pengawasan yang mahal tetapi tidak presisi.

Studi tentang pelintas tradisional memperlihatkan masalah tersebut secara nyata. Samingun dan Kalalo (2020) menjelaskan bahwa aturan keimigrasian menghadapi situasi sosial masyarakat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori pelintas internasional modern. Kalalo dan Samingun (2021) menemukan hambatan berupa infrastruktur, sumber daya manusia, dan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pengawasan. Kareth (2022) kemudian menegaskan bahwa tata kelola perlu bergerak menuju pendekatan terintegrasi. Ketiga kajian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur tidak selalu identik dengan niat kriminal. Apabila izin lintas batas tradisional sulit diperoleh, lokasi pelayanan jauh, atau dokumen tidak sesuai dengan praktik adat, masyarakat dapat memilih jalur informal. Dengan demikian, penyederhanaan layanan bukan lawan dari keamanan. Layanan yang mudah justru memperbesar insentif untuk menggunakan jalur resmi dan

menghasilkan data mobilitas yang lebih baik.

Persoalan kedua adalah fragmentasi kewenangan. Pengelolaan perbatasan melibatkan imigrasi, bea dan cukai, karantina, kepolisian, TNI, BNPP, kementerian teknis, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pengelola PLBN, dan lembaga adat. Setiap lembaga memiliki dasar hukum, anggaran, data, dan indikator kinerja sendiri. Rusmiyati et al. (2022) menunjukkan bahwa perbedaan institusi, prosedur personel, pembiayaan, dan alokasi sumber daya dapat menghambat penerapan IBM. Pada konteks Papua, Ohoiwutun et al. (2023) juga menyoroti pentingnya hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan pembangunan perbatasan. Fragmentasi membuat satu kegiatan dapat diawasi oleh banyak lembaga, tetapi masalah yang tidak masuk secara tegas ke dalam mandat satu lembaga justru terabaikan. Contohnya adalah pengelolaan pasar perbatasan, perlindungan pedagang kecil, pencatatan transaksi informal, dan penyelesaian persoalan tanah adat di sekitar infrastruktur negara.

Persoalan ketiga adalah dominasi ukuran fisik dan administratif. Keberhasilan sering kali diukur dari berdirinya gedung PLBN, panjang jalan, jumlah pos, atau banyaknya operasi pengamanan. Ukuran tersebut penting, tetapi belum menjawab siapa yang memperoleh manfaat dan apakah biaya sosial menurun. Metherall et al. (2022) memperingatkan bahwa pembangunan PLBN Sota berlangsung dalam hubungan kekuatan yang tidak simetris. Frank et al. (2026) bahkan menunjukkan bahwa pertumbuhan di Skouw dapat berjalan bersamaan dengan ketimpangan partisipasi. Temuan tersebut mengubah pertanyaan evaluasi. Bukan hanya “apakah aktivitas ekonomi meningkat”, tetapi “siapa yang menguasai kios, akses modal, transportasi, dan informasi pasar”. Tanpa indikator distribusi, pembangunan dapat meningkatkan nilai kawasan tanpa meningkatkan posisi tawar masyarakat adat yang tinggal paling dekat dengan perbatasan.

Persoalan keempat adalah belum terhubungnya kebijakan perbatasan dengan strategi diplomasi kawasan. Hubungan Indonesia–Papua Nugini sering dikelola melalui pertemuan bilateral dan mekanisme teknis, tetapi isu ekonomi, keamanan, dan persepsi politik di Pasifik saling memengaruhi. Lembang dan Siman (2024) menunjukkan bahwa konektivitas maritim dan kerja sama trilateral dapat memperkuat pertumbuhan kawasan timur Indonesia. Di sisi lain, hubungan yang terlalu dipahami sebagai upaya memperoleh dukungan politik atas isu Papua akan terlihat instrumental apabila tidak disertai manfaat konkret bagi Papua Nugini. Diplomasi yang lebih tahan lama perlu dibangun melalui kepentingan bersama: perdagangan yang lebih efisien, pengelolaan sumber daya, pendidikan, kesehatan, kesiapsiagaan bencana,

dan pengendalian kejahatan lintas negara. Artinya, diplomasi perbatasan harus menghasilkan pelayanan dan peluang, bukan hanya pernyataan politik.

Keempat masalah tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan utama bukan ketiadaan program, melainkan ketidakmampuan menghubungkan program. Infrastruktur dibangun tanpa mekanisme distribusi manfaat yang kuat, patroli dilakukan tanpa sistem risiko bersama, dan forum bilateral berjalan tanpa unit pelaksana dengan data terintegrasi. Masyarakat dilibatkan secara konsultatif, tetapi belum selalu memengaruhi penetapan prioritas. Oleh karena itu, solusi tidak cukup berupa penambahan lembaga baru. Yang dibutuhkan adalah arsitektur koordinasi yang menetapkan siapa memimpin, data apa yang dibagi, keputusan apa yang dapat diambil di tingkat lokal, serta indikator apa yang digunakan untuk mengukur manfaat bagi kedua negara dan masyarakat perbatasan.

Sintesis Teori Borderlands dan Integrated Border Management

Teori *borderlands* dan IBM memiliki titik berangkat yang berbeda tetapi dapat saling melengkapi. Teori *borderlands* menolak anggapan bahwa perbatasan hanya ditentukan dari pusat. Kehidupan sehari-hari masyarakat membentuk makna dan fungsi batas melalui perdagangan, kekerabatan, bahasa, dan adaptasi terhadap peraturan. IBM berangkat dari kebutuhan negara mengintegrasikan lembaga yang mengelola arus orang dan barang. Dalam bentuk ideal, IBM mencakup koordinasi di dalam satu lembaga, koordinasi antarlembaga dalam satu negara, dan kerja sama internasional antara negara bertetangga. Masalahnya, integrasi administratif belum tentu menghasilkan legitimasi sosial. Karena itu, artikel ini mengusulkan IBM yang dikoreksi oleh perspektif *borderlands*: integrasi harus dinilai bukan hanya dari kecepatan pemeriksaan dan jumlah pelanggaran, tetapi juga dari kemudahan akses, pengakuan mobilitas adat, partisipasi lokal, dan distribusi manfaat.

Model yang diusulkan terdiri atas tiga lapis yang saling bergantung. Lapis pertama adalah integrasi gerbang perbatasan, yaitu pengelolaan orang, barang, kesehatan, karantina, dan keamanan melalui prosedur bersama. Lapis kedua adalah pembangunan kawasan *borderlands*, yaitu penciptaan rantai nilai lokal, pelayanan dasar, dan penguatan institusi masyarakat. Lapis ketiga adalah tata kelola bilateral–regional, yaitu mekanisme politik untuk menyelesaikan masalah, mengalokasikan sumber daya, dan menghubungkan perbatasan dengan diplomasi Pasifik. Model ini berbeda dari pembagian sektor tradisional karena setiap lapis memiliki keluaran yang jelas. Lapis pertama menghasilkan arus yang lebih legal dan aman. Lapis kedua menghasilkan manfaat sosial ekonomi yang

lebih merata. Lapis ketiga menghasilkan kepercayaan, konsistensi kebijakan, dan kemampuan merespons perubahan geopolitik.

Lapis Pertama: Integrasi Gerbang dan Penilaian Risiko Bersama

Pada lapis pertama, Indonesia dan Papua Nugini perlu membangun standar pelayanan minimum bersama di titik lintas resmi. Standar tersebut mencakup jam pelayanan yang sinkron, daftar dokumen yang sederhana, prosedur khusus pelintas tradisional, pemeriksaan karantina yang proporsional, kanal pengaduan dua bahasa, dan mekanisme rujukan apabila terjadi masalah hukum atau kesehatan. Integrasi tidak berarti menghapus kewenangan setiap lembaga, melainkan menyatukan urutan layanan dan tanggung jawab. Pengalaman koordinasi selama pandemi menunjukkan bahwa kedua negara mampu melakukan penutupan perbatasan, repatriasi warga, dan pengawasan kesehatan ketika terdapat tujuan bersama yang jelas (Korwa & Sinaga, 2021). Kapasitas tersebut perlu diubah dari respons darurat menjadi prosedur rutin.

Unsur kunci pada lapis pertama adalah *joint risk assessment*. Aparat kedua negara perlu menyepakati kategori risiko, pola kejadian, titik rawan, dan tata cara pertukaran informasi. Pelintas tradisional yang membawa barang kebutuhan keluarga tidak boleh diperlakukan sama dengan jaringan penyelundupan senjata atau narkoba. Diferensiasi risiko memungkinkan sumber daya pengawasan diarahkan kepada pelaku yang memiliki kapasitas, jaringan, dan motif kriminal. Data yang dibagi tidak harus berupa seluruh informasi sensitif. Tahap awal dapat dimulai dari data agregat mengenai jenis pelanggaran, waktu kejadian, komoditas, serta modus. Evaluasi dilakukan berkala untuk melihat apakah pengawasan menurunkan kejahatan tanpa menghambat mobilitas yang sah.

Lapis Kedua: Pembangunan Borderlands yang Inklusif

Lapis kedua menggeser fokus dari pembangunan “di perbatasan” menjadi pembangunan “bersama masyarakat perbatasan”. Program ekonomi harus dimulai dari pemetaan pelaku, komoditas, kepemilikan lahan, kapasitas produksi, hambatan logistik, dan posisi perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Pakasi et al. (2024) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal dapat memperkuat penghidupan, ketahanan pangan, dan partisipasi dalam tata kelola. Karena itu, pembangunan pasar tidak cukup apabila kios, modal, dan transportasi dikuasai pihak dari luar kawasan. Pemerintah perlu menetapkan porsi ruang usaha bagi masyarakat lokal, pendampingan pencatatan keuangan, akses pembiayaan mikro, serta

mekanisme kemitraan yang mencegah pengambilalihan manfaat oleh pelaku bermodal besar.

Pengakuan terhadap mobilitas adat juga harus menjadi bagian dari desain pembangunan. Jalur keluarga dan wilayah adat tidak dapat diselesaikan hanya dengan larangan. Negara dapat menerapkan kartu pelintas tradisional yang diperbarui secara periodik, daftar kampung pasangan pada kedua sisi batas, serta kuota barang nonkomersial yang jelas. Mekanisme tersebut akan memisahkan mobilitas sosial dari perdagangan skala besar. Pada saat yang sama, kepala kampung dan pemimpin adat perlu dilibatkan dalam verifikasi identitas, mediasi sengketa, dan penyebaran informasi. Keterlibatan ini bukan penyerahan kewenangan negara, melainkan penggunaan pengetahuan lokal untuk meningkatkan akurasi pelayanan.

Lapis Ketiga: Koordinasi Bilateral dan Diplomasi Pasifik

Lapis ketiga membutuhkan forum bilateral yang tidak berhenti pada pertemuan tahunan. Forum tersebut perlu memiliki sekretariat bersama atau setidaknya dua sekretariat nasional yang bekerja dengan agenda, format data, dan kalender evaluasi yang sama. Di bawah forum politik, dibentuk kelompok kerja ekonomi, mobilitas masyarakat, keamanan, kesehatan, dan infrastruktur. Setiap kelompok kerja harus memiliki target yang dapat diukur dan pejabat penanggung jawab. Persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat PLBN dinaikkan ke kelompok kerja. Persoalan lintas sektor dinaikkan ke forum bilateral. Struktur ini mencegah masalah lokal menunggu keputusan pusat terlalu lama sekaligus menjaga agar keputusan lokal tetap berada dalam kerangka hubungan antarnegara.

Koordinasi bilateral juga perlu terhubung dengan strategi Indonesia di Pasifik. Hubungan dengan Papua Nugini tidak seharusnya dibangun semata melalui isu keamanan Papua, karena pendekatan seperti itu mempersempit ruang kerja sama. Indonesia memiliki kepentingan untuk memperluas konektivitas timur, pasar produk, kerja sama pendidikan, dan posisi dalam forum regional. Papua Nugini memiliki kepentingan memperoleh akses barang, investasi, pelatihan, serta pilihan kemitraan yang tidak bergantung pada satu negara. Kerja sama yang menghasilkan manfaat sehari-hari akan membentuk kepercayaan yang lebih kuat dibanding diplomasi yang hanya aktif ketika muncul tekanan politik.

Agenda Kerja Sama Ekonomi yang Saling Menguntungkan

Kerja sama ekonomi perlu dimulai dari

pembenahan perdagangan yang telah berlangsung, bukan dari proyek besar yang terputus dari kapasitas lokal. Pasar Skouw dan aktivitas di Sota menunjukkan adanya permintaan nyata terhadap bahan pangan, pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan produk pertanian. Tantangan utamanya adalah biaya transaksi, ketidakpastian aturan, pembayaran lintas mata uang, keterbatasan penyimpanan, dan minimnya informasi harga. Pemerintah kedua negara dapat membangun skema perdagangan perbatasan berskala kecil dengan daftar komoditas, batas nilai, tarif sederhana, dan pencatatan digital ringan. Skema tersebut memungkinkan pedagang kecil bergerak secara legal tanpa dibebani prosedur yang dirancang untuk perusahaan besar.

Formalisasi harus dilakukan secara bertahap agar tidak mematikan ekonomi masyarakat. Tahap pertama adalah registrasi pelaku dan edukasi, bukan penindakan. Pedagang memperoleh kartu, informasi hak dan kewajiban, serta akses ke jalur pelayanan khusus. Tahap kedua adalah pencatatan transaksi agregat untuk memahami pola permintaan. Tahap ketiga adalah penerapan standar keamanan pangan, karantina, dan pajak yang proporsional. Data yang terkumpul dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan gudang, transportasi, dan hari pasar. Pendekatan ini mengubah informalitas menjadi sumber informasi dan basis kebijakan, bukan semata objek kriminalisasi.

Agenda kedua adalah pembangunan rantai nilai lokal. Potensi kopi, kakao, hasil laut, sagu, hortikultura, kerajinan, dan produk hutan nonkayu sering disebut dalam rencana pembangunan, tetapi kendalanya terletak pada kualitas, volume, kontinuitas, pengolahan, dan akses pembeli. Kerja sama seharusnya tidak berhenti pada ekspor bahan mentah dari Papua Nugini atau penjualan barang konsumsi dari Indonesia. Model yang lebih setara adalah pusat pengumpulan dan pengolahan skala kecil di kawasan perbatasan, disertai pelatihan mutu, pengemasan, dan pemasaran. Indonesia dapat menyediakan teknologi pengolahan dan akses pasar. Papua Nugini menyediakan komoditas dan jejaring produsen. Pembagian manfaat harus diatur melalui kontrak yang transparan dan dapat diawasi komunitas.

Agenda ketiga adalah konektivitas yang mengikuti arus ekonomi riil. Pembangunan jalan dan fasilitas logistik sering dinilai dari panjang atau nilai proyek, padahal dampaknya ditentukan oleh apakah fasilitas menghubungkan produsen dengan pasar dan layanan. Rumbiak et al. (2021) menunjukkan bahwa pengembangan perbatasan memerlukan prioritas strategis yang mempertimbangkan banyak variabel, bukan keputusan tunggal. Karena itu, proyek konektivitas harus didahului analisis asal-tujuan barang, biaya angkut, musim, dan kapasitas

pemeliharaan. Infrastruktur digital juga penting untuk informasi harga, pembayaran, dokumen, dan pengaduan. Namun, digitalisasi harus menyediakan pilihan luring karena kualitas jaringan dan literasi tidak merata.

Agenda keempat adalah perlindungan terhadap ketimpangan. Asimetri ekonomi antara Indonesia dan Papua Nugini dapat menghasilkan kerja sama yang secara statistik tumbuh tetapi manfaatnya terkonsentrasi pada eksportir dan distributor besar. Metherall et al. (2022) mengingatkan bahwa narasi liberal mengenai kerja sama dapat kehilangan daya jelas ketika hubungan kekuatan tidak diperhitungkan. Untuk itu, setiap proyek ekonomi perlu memuat indikator kandungan lokal, jumlah usaha adat yang terlibat, perubahan pendapatan, partisipasi perempuan, dan akses terhadap pekerjaan terampil. Pemerintah juga perlu mencegah spekulasi tanah di sekitar PLBN yang dapat menggeser masyarakat lokal dari ruang ekonomi baru.

Agenda kelima adalah mengembangkan hubungan ekonomi secara bertahap menuju kerja sama maritim dan regional. Lembang dan Siman (2024) memperlihatkan potensi konektivitas maritim, perikanan, pariwisata, dan pendidikan dalam kerja sama trilateral. Akan tetapi, perluasan tersebut sebaiknya dibangun setelah mekanisme bilateral dasar bekerja. Tanpa standar data, perlindungan nelayan kecil, dan pembagian keuntungan yang jelas, kerja sama regional dapat memperbesar kompleksitas. Tahap yang realistis adalah studi rute logistik, pengawasan sumber daya perikanan, pelatihan keselamatan laut, dan proyek percontohan perdagangan. Setelah evaluasi menunjukkan manfaat, cakupan dapat diperluas dengan melibatkan Australia atau organisasi regional sesuai kebutuhan.

Diplomasi Sosial, Pelayanan Dasar, dan Perlindungan Masyarakat Adat

Hubungan sosial dan budaya bukan pelengkap kerja sama, melainkan infrastruktur kepercayaan. Masyarakat perbatasan berinteraksi lebih sering daripada pejabat pusat dan menjadi pihak pertama yang merasakan akibat kebijakan. Ketika hubungan antarkampung baik, informasi mengenai konflik, penyakit, atau aktivitas ilegal dapat bergerak lebih cepat. Sebaliknya, apabila masyarakat merasa dicurigai atau tidak memperoleh manfaat, mereka memiliki sedikit insentif untuk bekerja sama dengan negara. Teori *borderlands* membantu melihat masyarakat bukan sebagai penghuni pasif, tetapi sebagai aktor yang setiap hari menegosiasikan aturan dan hubungan lintas batas.

Kerja sama pendidikan dapat diarahkan pada kebutuhan kawasan, bukan hanya beasiswa elite.

Program prioritas mencakup pertukaran guru, pelatihan bahasa Indonesia dan Inggris, pendidikan vokasi logistik, pertanian, kesehatan, perikanan, serta administrasi perbatasan. Sekolah di wilayah pasangan dapat mengembangkan kegiatan bersama secara daring dan berkala secara tatap muka. Universitas di Papua, Merauke, dan Papua Nugini dapat membangun konsorsium riset untuk menghasilkan data yang selama ini tidak konsisten. Penguatan riset lokal penting agar kebijakan tidak selalu bergantung pada studi dari pusat yang kurang memahami konteks adat.

Kerja sama kesehatan juga memiliki nilai keamanan dan diplomasi. Wabah tidak mengikuti garis negara, sementara masyarakat di wilayah terpencil dapat memilih fasilitas terdekat meskipun berada di negara tetangga. Pengalaman pandemi menunjukkan perlunya komunikasi, rujukan, dan pengawasan kesehatan yang terkoordinasi (Korwa & Sinaga, 2021). Kedua negara dapat menyusun protokol notifikasi penyakit, jadwal layanan bergerak, rujukan darurat, dan pengakuan dokumen kesehatan tertentu. Program tersebut harus dirancang agar tidak membebani fasilitas lokal Indonesia secara sepihak. Pembiayaan, kuota, dan tanggung jawab rujukan perlu disepakati secara bilateral.

Perlindungan masyarakat adat perlu masuk ke seluruh tahapan proyek. Konsultasi tidak cukup dilakukan setelah lokasi dan desain ditentukan. Masyarakat harus menerima informasi tentang manfaat, risiko, penggunaan tanah, mekanisme ganti rugi, dan peluang usaha sebelum keputusan dibuat. Pakasi et al. (2024) menunjukkan pentingnya pemberdayaan komunitas dalam tata kelola perbatasan. Temuan Frank et al. (2026) tentang ketimpangan partisipasi memperkuat kebutuhan tersebut. Instrumen praktisnya dapat berupa forum kampung lintas batas, pemetaan partisipatif, perwakilan adat dalam dewan pengelola pasar, dan publikasi daftar penerima manfaat. Mekanisme pengaduan harus dapat digunakan tanpa biaya dan tanpa risiko intimidasi.

Festival budaya dan pertukaran masyarakat tetap relevan, tetapi harus menghindari simbolisme tanpa dampak. Kegiatan budaya sebaiknya dihubungkan dengan perlindungan bahasa, dokumentasi sejarah lisan, pemasaran kerajinan, dan pendidikan generasi muda. Pendekatan tersebut mengubah festival dari acara seremonial menjadi instrumen ekonomi dan diplomasi sosial. Pada saat yang sama, negara perlu berhati-hati agar kebudayaan Melanesia tidak dipakai sekadar untuk kepentingan citra. Pengakuan identitas harus berjalan bersama penghormatan hak dan ruang partisipasi.

Diplomasi sosial yang kuat memberikan manfaat strategis bagi kedua negara. Indonesia memperoleh hubungan yang lebih dipercaya dan

saluran komunikasi yang tidak sepenuhnya bergantung pada elite politik. Papua Nugini memperoleh akses pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan jaringan profesional. Masyarakat memperoleh pelayanan serta ruang untuk mempertahankan hubungan kekerabatan secara legal. Keuntungan tersebut lebih berkelanjutan daripada hubungan transaksional yang hanya muncul ketika pemerintah membutuhkan dukungan diplomatik.

Keamanan Terpadu Berbasis Human Security

Pendekatan *human security* tidak mengurangi pentingnya kedaulatan, tetapi memperluas objek keamanan dari wilayah menuju manusia. Keamanan perbatasan yang efektif harus melindungi masyarakat dari kekerasan, penyakit, kehilangan mata pencaharian, perdagangan manusia, narkoba, dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks Indonesia–Papua Nugini, pendekatan ini penting karena sumber ketidakamanan sering saling terkait. Keterisolasian ekonomi dapat mendorong perdagangan ilegal, lemahnya layanan dapat meningkatkan perlintasan tidak terdokumentasi, dan ketidakpercayaan dapat mengurangi informasi masyarakat kepada aparat.

Patroli bersama tetap diperlukan pada titik yang memiliki risiko tinggi. Namun, patroli harus didukung protokol komunikasi, pencatatan insiden, dan evaluasi. Operasi yang hanya meningkatkan jumlah personel tanpa berbagi informasi dapat memindahkan jalur, bukan mengurangi jaringan. *Joint risk assessment* membantu menentukan prioritas berdasarkan bukti. Maya et al. (2020) menunjukkan pentingnya integrasi petugas dan program dalam pencegahan penyelundupan. Harefa dan Supriyadi (2025) menekankan kolaborasi pengawasan dan manajemen ancaman. Dari kedua temuan tersebut, kerja sama keamanan perlu beralih dari operasi yang episodik menuju siklus informasi–analisis–tindakan–evaluasi.

Masyarakat dapat dilibatkan melalui sistem pelaporan yang aman dan insentif nonfinansial, seperti perlindungan identitas, respons cepat, serta tindak lanjut yang dapat diketahui. Akan tetapi, pelibatan masyarakat tidak boleh berubah menjadi kewajiban pengawasan yang meningkatkan konflik internal. Tokoh adat dan warga bukan aparat. Perannya adalah memberikan informasi, memediasi, dan membantu membedakan aktivitas sosial dari aktivitas kriminal. Negara tetap bertanggung jawab melakukan penyelidikan dan penegakan hukum sesuai prosedur.

Isu kelompok bersenjata dan pengungsi lintas batas memerlukan kanal komunikasi khusus karena memiliki dampak kemanusiaan dan politik. Penanganan perlu membedakan warga sipil, pelintas tradisional, pencari perlindungan, dan pelaku

bersenjata. Penyamaraan kategori dapat menimbulkan pelanggaran hak dan memperburuk hubungan bilateral. Mekanisme verifikasi identitas, bantuan kemanusiaan, repatriasi sukarela, dan pertukaran informasi perlu disusun dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Prosedur tersebut sekaligus mengurangi ruang bagi aktor politik untuk memanfaatkan ketidakjelasan data.

Keamanan ekonomi juga perlu diperhatikan. Ketergantungan warga Papua Nugini pada barang dari pasar Indonesia dapat menciptakan kerentanan apabila batas ditutup mendadak, sedangkan pedagang Indonesia rentan terhadap perubahan kurs dan aturan. Kedua negara dapat menyusun protokol kelangsungan perdagangan kebutuhan dasar pada situasi darurat, dengan pemeriksaan yang diperketat tetapi tidak menutup seluruh arus. Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa penutupan dapat dilakukan, tetapi biaya sosialnya perlu dikelola. Protokol ini penting untuk bencana alam, wabah, dan gangguan keamanan.

Pada akhirnya, ukuran keamanan harus mencakup lebih dari jumlah penangkapan. Indikator yang lebih lengkap meliputi penurunan jalur ilegal, meningkatnya penggunaan dokumen resmi, waktu penyelesaian insiden, kepercayaan masyarakat, jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti, dan kontinuitas pelayanan dasar. Jika penangkapan meningkat karena pemeriksaan bertambah, hal tersebut belum tentu menunjukkan situasi memburuk atau membaik. Evaluasi harus membandingkan data dengan pola mobilitas, perubahan aturan, dan informasi masyarakat. Pendekatan ini membuat kebijakan lebih kritis dan mengurangi kecenderungan menggunakan angka keamanan secara terpisah dari konteks sosial.

Kelayakan, Risiko, dan Tahapan Implementasi

Model tiga lapis perlu diterapkan secara bertahap karena kapasitas lembaga dan infrastruktur pada kedua sisi batas berbeda. Tahap pertama selama satu tahun adalah konsolidasi data dan prosedur pada Skouw–Wutung dan Sota–Weam. Kegiatan utama mencakup pemetaan alur pelayanan, daftar masalah berulang, registrasi pelaku perdagangan kecil, forum masyarakat, serta penyusunan indikator bersama. Pada tahap ini tidak diperlukan sistem teknologi yang mahal. Fokusnya adalah menyepakati definisi, format pencatatan, dan penanggung jawab. Keberhasilan diukur dari berkurangnya prosedur ganda, tersedianya data dasar, dan adanya mekanisme pengaduan.

Tahap kedua selama dua hingga tiga tahun adalah pelaksanaan proyek percontohan. Proyek dapat mencakup jalur khusus pelintas tradisional, skema perdagangan kecil, pusat pengumpulan komoditas, layanan kesehatan lintas batas, dan *joint risk assessment*. Setiap proyek harus memiliki kelompok

pembanding atau data sebelum pelaksanaan agar dampaknya dapat dinilai. Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan universitas dan perwakilan komunitas. Hasil evaluasi dipublikasikan dalam bentuk ringkas agar masyarakat mengetahui capaian dan masalah.

Tahap ketiga adalah perluasan dan pelembagaan. Program yang terbukti efektif dimasukkan ke dalam rencana kerja bilateral dan anggaran lembaga terkait. Sekretariat bersama mengelola kalender, laporan, dan penyelesaian hambatan lintas sektor. Pada tahap ini, kerja sama dapat diperluas ke konektivitas maritim, pendidikan tinggi, perikanan, dan diplomasi regional. Perluasan dilakukan berdasarkan kapasitas, bukan ambisi politik semata. Proyek yang tidak menunjukkan manfaat atau menimbulkan ketimpangan harus diperbaiki atau dihentikan.

Terdapat beberapa risiko implementasi. Pertama, risiko dominasi Indonesia karena kapasitas ekonomi dan administrasinya lebih besar. Mitigasinya adalah perencanaan bersama, pembagian manfaat, dan pengembangan kapasitas lembaga Papua Nugini. Kedua, risiko elite capture pada pasar, tanah, dan proyek. Mitigasinya adalah transparansi penerima manfaat, audit sosial, dan kuota partisipasi lokal. Ketiga, risiko sekuritisasi berlebihan ketika data bersama digunakan untuk membatasi mobilitas sosial. Mitigasinya adalah klasifikasi risiko, perlindungan data, dan mekanisme banding. Keempat, risiko forum bilateral menjadi seremonial. Mitigasinya adalah target tahunan, tenggat penyelesaian, dan publikasi capaian.

Resiprositas harus menjadi prinsip pengikat. Indonesia memperoleh keamanan, pasar, konektivitas Pasifik, dan legitimasi kerja sama. Papua Nugini memperoleh akses barang, peningkatan kapasitas, peluang investasi, dan layanan. Masyarakat memperoleh jalur mobilitas legal, pendapatan, serta pelayanan dasar. Apabila satu pihak hanya menjadi penerima aturan atau pasar pasif, kerja sama akan rapuh. Oleh karena itu, setiap program perlu menjawab tiga pertanyaan: manfaat apa yang diterima masing-masing negara, manfaat apa yang diterima masyarakat lokal, dan risiko apa yang ditanggung masing-masing pihak. Jawaban tersebut dicantumkan dalam dokumen proyek dan dievaluasi secara berkala.

Model ini juga menuntut perubahan cara pandang birokrasi. Koordinasi bukan sekadar mengundang banyak lembaga dalam rapat, tetapi menetapkan keputusan bersama yang mengubah praktik. Partisipasi bukan sekadar menghadirkan tokoh masyarakat, tetapi memberikan akses terhadap informasi dan ruang memengaruhi prioritas. Pembangunan bukan sekadar membangun fasilitas, tetapi memastikan fasilitas digunakan dan manfaatnya terdistribusi. Keamanan bukan sekadar meningkatkan

kontrol, tetapi menurunkan risiko tanpa merusak kehidupan yang sah. Dengan perubahan tersebut, perbatasan dapat berfungsi sebagai ruang kedaulatan yang sekaligus produktif dan manusiawi.

Kesimpulan

Tata kelola perbatasan Indonesia–Papua Nugini masih menghadapi ketidakseimbangan antara kontrol keamanan, integrasi pelayanan, dan distribusi manfaat pembangunan. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa PLBN Skouw dan Sota memperkuat kehadiran negara, mobilitas, dan aktivitas ekonomi, tetapi koordinasi antarlembaga belum sepenuhnya terpadu dan manfaat ekonomi belum selalu diterima secara merata oleh masyarakat adat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama strategis perlu dibangun melalui model tiga lapis: integrasi gerbang perbatasan dengan prosedur layanan dan penilaian risiko bersama, pembangunan *borderlands* yang inklusif melalui legalisasi bertahap perdagangan kecil, penguatan rantai nilai lokal, pelayanan dasar, serta pengakuan mobilitas adat, dan koordinasi bilateral–regional yang memiliki sekretariat, data, target, serta mekanisme evaluasi. Kebaruan model terletak pada penggabungan IBM yang berorientasi kelembagaan dengan teori *borderlands* yang berorientasi pada masyarakat.

Keberhasilannya harus diukur melalui resiprositas, inklusivitas, dan kemampuan menurunkan risiko bersama, bukan hanya jumlah infrastruktur atau operasi pengamanan. Dengan demikian, perbatasan dapat berfungsi sebagai ruang kedaulatan sekaligus ruang pertumbuhan dan kepercayaan yang menguntungkan Indonesia, Papua Nugini, dan masyarakat pada kedua sisi batas.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2022). *Indikator penting Provinsi Papua edisi April 2022*. BPS Provinsi Papua.
- Brunet-Jailly, E. (2005). Theorizing borders: An interdisciplinary perspective. *Geopolitics*, 10(4), 633–649. <https://doi.org/10.1080/14650040500318449>
- Frank, S. A. K., Idris, U., & Flassy, M. (2026). Socioeconomic changes post Indonesia-Papua New Guinea cross-border development. *Frontiers in Sociology*, 11, 1794970. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2026.1794970>
- Harefa, F., & Supriyadi, A. A. (2025). Leadership strategies for enhancing border security in Papua: A collaborative approach to surveillance and threat management. *Journal of National Paradigm-Based Resilience Strategy*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.61511/napbres.v2i1.2025.1731>
- Kalalo, J. J. J., & Samingun, S. (2021). Implementation of immigration control against traditional border crossers in the border area of the Republic of Indonesia and Papua New Guinea in Merauke. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.916>
- Kantor Staf Presiden. (2024, May 29). *Economic development at the Indonesia-Papua New Guinea border, President's legacy on welfare aspects*. Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
- Kareth, N. V. J. (2022). Penegakan hukum oleh pos lintas batas bagi para pelintas di wilayah perbatasan Papua dan Papua New Guinea. *Balobe Law Journal*, 2(1), 27–34. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.848>
- Korwa, J. R. V., & Sinaga, M. (2021). The role of the Indonesia-Papua New Guinea border in preventing the spread of COVID-19. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(1), 15–28. <https://doi.org/10.14203/jpp.v18i1.888>
- Lembang, H., & Siman, S. (2024). Strategic maritime boundaries for trilateral cooperation: Indonesia, Australia, and Papua New Guinea. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(3), 361–372. <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i3.850>
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal implementation on land border management between Indonesia and Papua New Guinea according to Stephen B. Jones theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72–86.
- Maya, H. B., Dermawan, M. K., & Susanti, V. (2020). The integrated prevention model for marijuana smuggling in land border region of Indonesia-Papua Nugini (Case: Muara Tami District, Jayapura City, Papua Province). *Jurnal Cita Hukum*, 8(3), 655–670. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.18421>
- Metherall, N., De Fretes, D. R., Mandibondibo, F., & Caucau, T. (2022). Assessing the development impact of the Sota border post connecting Indonesia and Papua New Guinea. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(2), 95–122. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i2.2209>

- Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: Borders in our 'borderless' world. *Progress in Human Geography*, 30(2), 143–161.
<https://doi.org/10.1191/0309132506ph599xx>
- Ohoiwutun, Y., Muttaqin, Z., Tebay, V., Ilham, I., & Renyaan, D. (2023). The role of the central and regional governments of Indonesia in the Indonesia-Papua New Guinea border development policy. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, 13(3), 40–52.
<https://doi.org/10.5102/rbpp.v13i3.8851>
- Paasi, A. (1998). Boundaries as social processes: Territoriality in the world of flows. *Geopolitics*, 3(1), 69–88.
<https://doi.org/10.1080/14650049808407608>
- Pakasi, U., Faridz, M., Majid, H., & Susilawati, S. (2024). Border governance through local community empowerment: Insights from Indonesia-Papua New Guinea borderline. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 693–711.
<https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15399>
- Parker, N., & Vaughan-Williams, N. (2012). Critical border studies: Broadening and deepening the 'lines in the sand' agenda. *Geopolitics*, 17(4), 727–733.
<https://doi.org/10.1080/14650045.2012.706111>
- Rumbiak, M. M. G., Fauzi, A., Hakim, D. B., & Kolopaking, L. M. (2021). Evaluation of outranking border region sustainable development in Papua Province-Papua New Guinea using PROMETHEE. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 16(7), 1393–1402.
<https://doi.org/10.18280/ijstdp.160720>
- Rusmiyati, R., Hendiyani, M. F., Nooraini, A., & Alma'arif, A. (2022). Integrated border management to achieve community welfare of Kepulauan Riau Province. *Sosiohumaniora*, 24(1), 130–139.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i1.36790>
- Samingun, S., & Kalalo, J. J. J. (2020). Immigration law regulations against traditional border crossers in the border area of Merauke Regency. *Musamus Law Review*, 3(1), 36–48.
<https://doi.org/10.35724/mularev.v3i1.3514>
- Teturan, Y. E., Suwitri, S., Warella, Y., & Warsono, H. (2019). The management of border area between Indonesia Republic and Papua New Guinea in Sota Region of Merauke District. *Prizren Social Science Journal*, 3(2), 18–32.